



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
TAHUN 2021-2026
PERUBAHAN II**

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 akhirnya dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan.

Perubahan II Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan acuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan II Renstra ini merupakan dokumen perubahan rencana jangka menengah Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Duduksampeyan ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Duduksampeyan, 11 Januari 2024


CAMAT DUDUKSAMPEYAN
M. DEDY HARTADI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19800507 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 8

 1.3 Maksud dan Tujuan 9

 1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN .. 12

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 12

 2.1.1 Struktur Organisasi 12

 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 13

 2.2 Sumber Daya 21

 2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja 21

 2.2.2 Sumber Daya Manusia..... 26

 2.2.3 Sumber Daya Aset / Modal 28

 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan 29

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 32

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan 32

 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Terpilih 34

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 35

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
 Hidup Strategis 35

 3.5 Penentuan Isu-isun Strategis 36

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN..... 39

 4.1 Tujuan 39

 4.2 Sasaran..... 39

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 40

5.1 Strategi..... 40

5.1.1 Internal 40

5.1.2 Eksternal 41

5.2 Kebijakan 41

5.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Duduksampeyan 44

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. 46

6.1 Rencana, Program dan Kegiatan..... 46

6.2 Indikator Kinerja 47

6.3 Kelompok Sasaran..... 48

6.4 Pendanaan Indikatif 48

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 53

BAB VIII : PENUTUP 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD 4

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Duduksampeyan 12

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Substansi Perubahan Renstra Kecamatan Duduksampeyan 7

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Duduksampeyan menurut Desa 22

Tabel 2.2 Instansi di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 23

Tabel 2.3 Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 23

Tabel 2.4 Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 23

Tabel 2.5 Sarana Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 24

Tabel 2.6 Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Duduksampeyan 24

Tabel 2.7 Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Duduksampeyan 24

Tabel 2.8 Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 26

Tabel 2.9 Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan 26

Tabel 2.10 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Duduksampeyan 27

Tabel 2.11 Aset Kecamatan Duduksampeyan 28

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan 30

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan 31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan 39

Tabel 5.1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Duduksampeyan 42

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Duduksampeyan (Perubahan) 49

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Duduksampeyan (Perubahan II) 59

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Duduksampeyan 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Duduksampeyan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Duduksampeyan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di

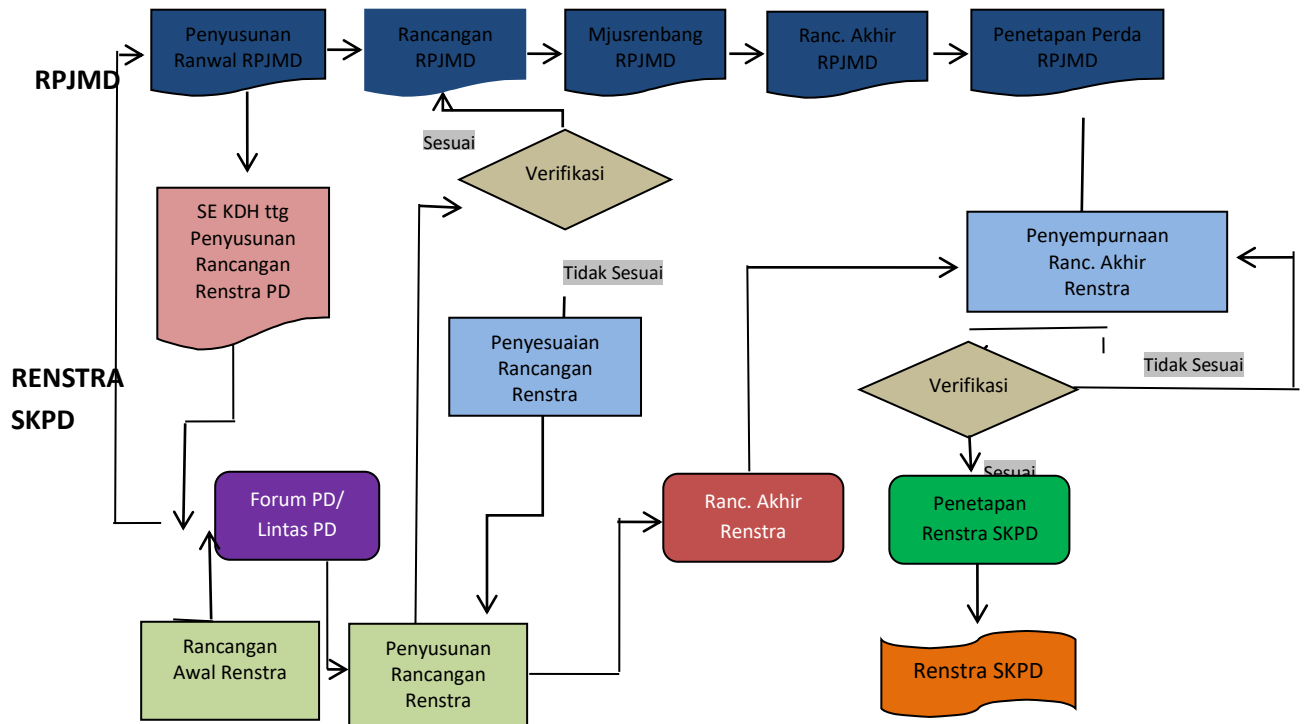
Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 yang didukung oleh berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2021-2026* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Duduksampeyan. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Duduksampeyan, melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

Renstra Kecamatan Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 berisi tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Duduksampeyan disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021 - 2026 sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 mengalami perubahan dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai. Tahapan penyusunan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra, sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan Renstra Kecamatan Duduksampeyan dimulai dari dibentuknya Tim Penyusun Renstra Kecamatan. Tim Penyusun Renstra Kecamatan Duduksampeyan selanjutnya tim melakukan Pengolahan Data dan Informasi (pengadaan Musrenbangdes) disesuaikan dengan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Kecamatan Duduksampeyan) serta kebijakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Gresik serta melalui penelaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Penelaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) serta membandingkan dengan Renstra Kabupaten/Kota (Kabupaten Gresik) sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi (Kecamatan Duduksampeyan) yang akan menghasilkan strategi (tujuan dan sasaran) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan tersusun dan di seleksi sebagaimana:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubag serta staf Perangkat Daerah Duduksampeyan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah Duduksampeyan dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di Perangkat Daerah Duduksampeyan dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Duduksampeyan dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Duduksampeyan ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Duduksampeyan
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Kecamatan Duduksampeyan
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** :Kasubag Keuangan Kec. Duduksampeyan
 - **Pelaksana** : 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Ekonomi

3. Kasi Pembangunan
4. Kasi Trantib
5. Kasi Kesra
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- **Pembantu pelaksana:** Para staf Kecamatan Duduksampeyan

Terbentuknya Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Duduksampeyan perlu memiliki penguasaan dan penyampaian orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Kecamatan menerima surat edaran Bupati Gresik perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Duduksampeyan beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah
2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
4. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
5. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya Tim Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Beberapa perubahan Renstra Perubahan ini dengan Renstra sebelum perubahan, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Substansi Perubahan Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Tahun 2021- 2026

Bab	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Renstra Sebelumnya)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Perubahan Renstra)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4
I	Pendahuluan	Pendahuluan	Tidak Ada Perubahan
II	Gambaran Pelayanan SKPD	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Hanya berubah dari SKPD menjadi PD
III	Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Ada Penambahan Permasalahan
IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.	Tujuan dan Sasaran	Tidak ada lagi visi dan misi Perangkat Daerah
V	Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.	Strategis dan Arah Kebijakan	Merupakan pemecahan dari Bab IV
VI	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	Pergeseran dari Bab V
VII	Penutup	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	Pergeseran dari Bab VI
VIII		Penutup	Pergeseran dari Bab VII

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

3. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030; dan
4. Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Gresik di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Duduksampeyan;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Duduksampeyan dalam jangka menengah;

3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Duduksampeyan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik, Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional
3. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, telaahan rencana tata ruanf wilayah dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kecamatan Duduksampeyan.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Kecamatan Duduksampeyan tahun 2021-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Duduksampeyan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/i. serta para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Duduksampeyan serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan/atau kemajuan Iptek.

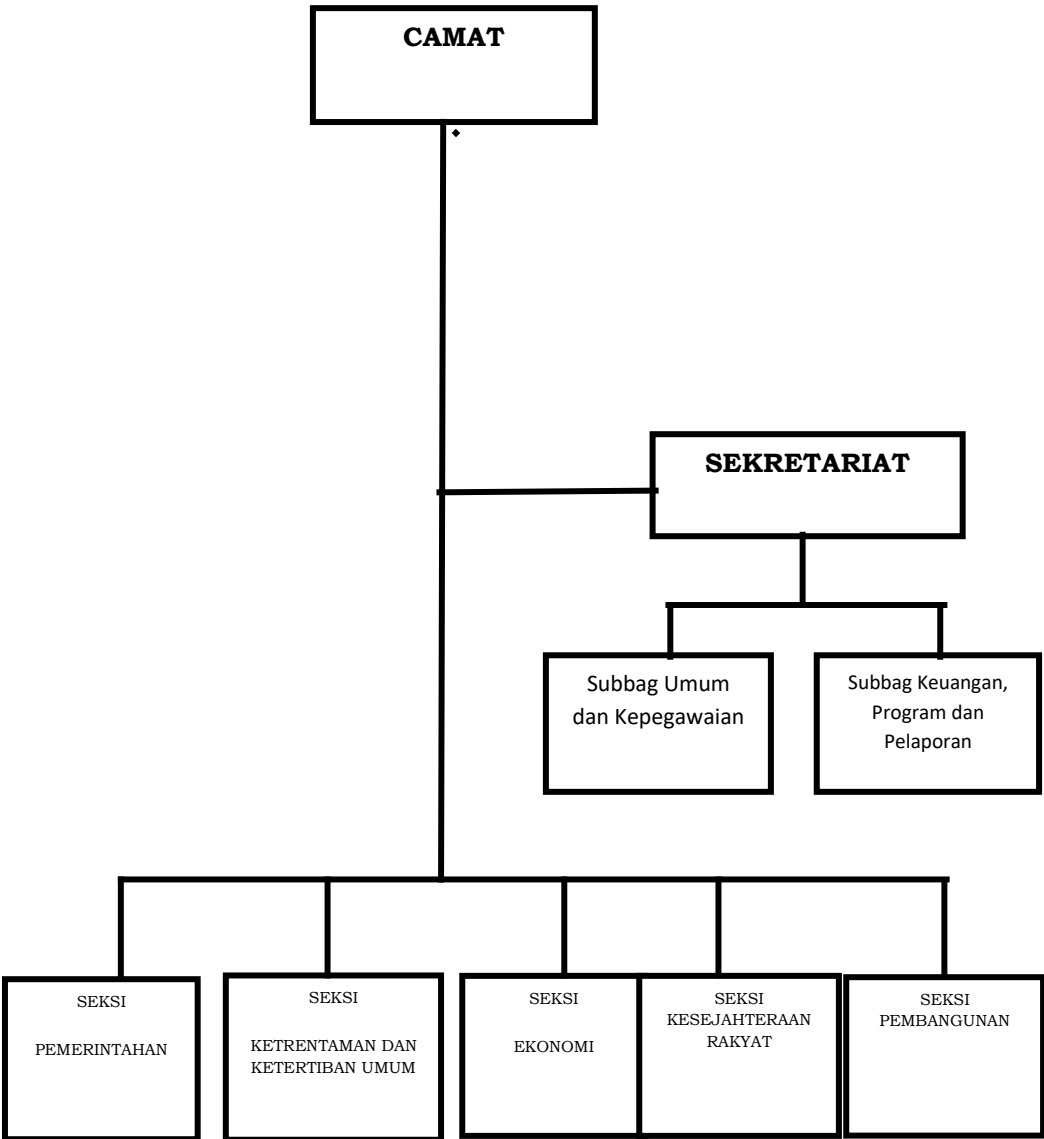
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Duduksampeyan

2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 adalah terdiri atas:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Duduksampeyan

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduksampeyan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut:

● Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
 - Mengelola urusan keuangan;
 - Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin di atas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan
- Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan atau Penjabat Sementara;
- Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara;
- Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa, kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam poin di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Ekonomi**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ekonomi;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Pembangunan**

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekemondasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan undang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

● **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

(2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

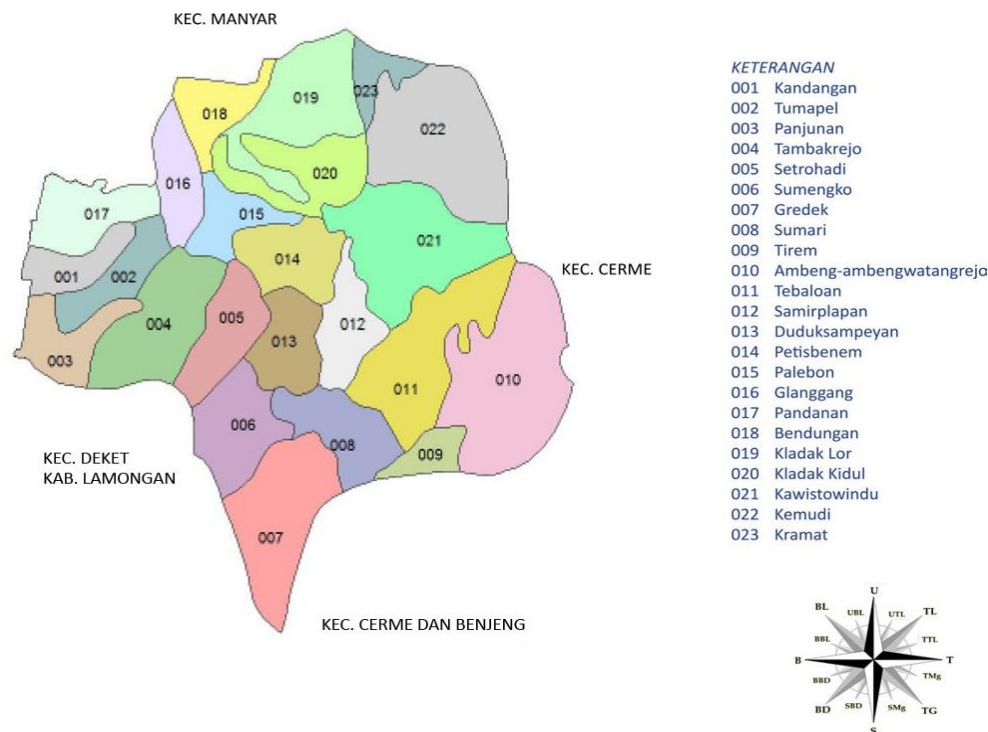
- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kondisi Goegrafis Daerah

• *Peta kecamatan Duduksampeyan*



Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

Kondisi geografis daerah luas wilayah kecamatan Duduksampeyan 74,29 Km2 yang membawahi 23 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- Sebelah selatan : Kecamatan Benjeng dan Cerme Kabupaten Gresik
- Sebelah barat : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Wilayah kecamatan Duduksampeyan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Sawah	: 1565,08 Ha
2. Perkarangan/Halaman	: 217,138Ha
3. Tegal/Kebun	: 62,497Ha
4. Tambak	: 5.168,795Ha
5. Hutan Negara	: -
6. Lainnya	: <u>415,89 Ha</u>
JUMLAH	: 7.429,4 Ha

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Duduksampeyan menurut desa sesuai dengan tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Duduksampeyan menurut Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Km2)
1	KANDANGAN	0,91
2	TUMAPEL	1,7
3	PANJUNAN	1,39
4	TAMBAKREJO	5,52
5	SETROHADI	2,38
6	SUMENGKO	2,76
7	GREDEK	3,2
8	SUMARI	5,03
9	TIREM	1,07
10	AMBENG2 WATANGREJO	8,55
11	TEBALOAN	4,02
12	SAMIRPLAPAN	4,14
13	DUDUKSAMPEYAN	2,80
14	PETISBENEM	5,22
15	PALEBON	1,74
16	GLANGGANG	1,33
17	PANDANAN	2,18
18	BENDUNGAN	0,29
19	WADAK LOR	3,58
20	WADAK KIDUL	4,65
21	KAWISTO WINDU	2,35
22	KEMUDI	5,07
23	KRAMAT	1,13
JUMLAH		74,29

Tabel 2.2
Instansi di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA DINAS / INSTANSI	JUMLAH
1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	1
2	UPT. DINAS PENDIDIKAN	1
3	KORAMIL	1
4	POLSEK	1
5	UPT PUSKESMAS	1
6	PENYULUH PERTANIAN	1
7	KUA	1

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.3
Sarana Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	32
2	TK	23
3	SD Negeri	16
4	SD Swasta	-
5	MI Negeri	-
6	MI Swasta	22
7	SMP Negeri	1
8	SMP Swasta	12
9	MTS Negeri	-
10	MTS Swasta	5
11	SMA/SMK Negeri	1
12	SMA Swasta	2

4. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.4
Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	-
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Poli Klinik	2
4	Puskesmas	1
5	Puskesmas Pembantu	3

6	Praktek Dokter	3
7	Rumah Bersalin	-
8	Praktek Bidan	2
9	Poskesdes	20
10	Ponkendes	23
11	Posyandu	54
12	Apotik	2
13	Toko Obat	1

Tabel 2.5
Sarana Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kecamatn Duduksampeyan

NO	NAMA TENAGA KESEHATAN	JUMLAH
1	Dokter	5
2	Paramedis	23
3	Bidan	26
4	Dukun Bayi	-

5. Kondisi Sosial

Tabel 2.6
Jumlah Pemeluk agama di wilayah kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA AGAMA	JUMLAH
1	Islam	54.997
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tabel 2.7
Jumlah tempat peribadatan di wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
1	Masjid	48
2	Surau/Langgar	89
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

6. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1. Pertanian

Walaupun sebagian besar wilayah Kecamatan Duduksampeyan wilayah tadah hujan potensi pertaniannya tidak hanya berkisar pada tanaman padi saja akan tetapi juga ada tanaman jagung dan kacang-kacangan yang sifatnya musiman yang penanamannya melihat perkembangan iklim/cuaca. Kecamatan Duduksampeyan juga merupakan salah satu wilayah penghasil beras untuk Kabupaten Gresik .

2. Perikanan

Di wilayah Kecamatan Duduksampeyan juga merupakan lokasi pengembangan perikanan khususnya bandeng dan udang vanami . Dan apabila ditinjau dari sisi pendapatan daerah, Kecamatan Duduksampeyan merupakan salah satu penyumbang retribusi hasil tambak yang cukup besar bagi Kabupaten Gresik .

3. Industri Rumah Tangga

Salah satu potensi unggulan yang dapat diandalkan yaitu dari sektor industri rumah tangga yang berupa produksi keranjang (kerajinan anyaman). Selain itu juga industri rumah tangga pembuatan kerupuk dan trasi yang mensuplai kebutuhan masyarakat Gresik dan sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, industri rumah tangga tersebut masih memerlukan support pembinaan dan bantuan permodalan terutama dari Pemerintah maupun dari lembaga kredit lainnya untuk lebih meningkatkan produktifitasnya baik kualitas maupun kuantitasnya.

b. Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah baik lingkupnya nasional maupun regional, bahkan juga diperlukan sampai tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Duduksampeyan PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana tahun ke tahun sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang

dari sektor Pertanian, Petambak dan Home Industri serta Perdagangan. Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 2.8

Jumlah Industri Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri kecil	354
2	Industri sedang	12
3	Industri besar	3
JUMLAH		369

Tabel 2.9

Jumlah Perdagangan Di Wilayah Kecamatan Duduksampeyan

NO	JENIS PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Minimarket	9
2	Pertokoan	5
3	Pasar Tradisional	4
4	Pasar Hewan	-
JUMLAH		18

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Duduksampeyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Duduksampeyan

No	Nama	Masa Kerja		Diklat		Pendidikan / Nama Jabatan
		Gol/ Ruang	TMT Pangkat	Eselon	TMT Eselon	
1	M. DEDY HARTADI, S.STP, M.SI	IV/A		III.A	30/8/2021	S2 / CAMAT
2	AHMAD HARIS FAHMAN, S.Pi., M.E.	IV/A		III.B		S2 / SEKRETARIS KECAMATAN
3	KHOLIFAH, S.Pd, M.Pd	IV/A		IV.A	27/8/2021	S2 / KASI EKONOMI
4	ULUL AZMI, SE	III/D		IV.B	27/8/2021	S1 / KASI KESRA
5	ABIDIN, SH	III/D		IV.A	27/8/2021	S1 / KASI PEMERINTAHAN
6	M. IMRON ROSYADI CH, S.AP	III/B		IV.A	27/8/2021	S1 / KASI PEMBANGUNAN
7	TARMUJI	III/C		IV.A	30/8/2021	SMA / KASI TRANTIB
8	HARI, S.Pd	III/D		IV.B	30/8/2021	S1 / KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
9	DWI RININDAH	III/D		IV.B		D1 / KASUBAG KEU, PROG. DAN PELAPORAN
10	ANAM, S.Sos	III/A				S1 / PENGEVALUASIAN HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT
11	SANAH	III/B				SMA / PENGADMINISTRASIAN PERTANAHAN
12	MURDIONO	III/B				SMA / PELAKSANA PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
13	BAMBANG HARIANTO, S.Sos	III/A				S1 / PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN
14	NANIK MUNTOHARO, SE	III/A				S1 / PENATA KEUANGAN
15	KASIYAM, SE	III/A				S1 / PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

16	ZAINAL ARIFIN, ST, M.Si	III/A				S1 / PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
17	ANDI CAHYO NUGROHO, ST	III/A				S1 / PENGOLAH DATA
18	MUHAMMAD NUR KHAMID, A.Md	II/C				S1 / PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
19	MOH. AFIF SUBHAN	II/D				SMA / PELAKSANA PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
20	PRAMITA DEWI ARNATY, A.Md	II/C				D3 / PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN

2.2.3 Sumber Daya Asset / Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Duduksampeyan dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa :

Tabel 2.11
Aset Kecamatan Duduksampeyan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	6	7
1.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	1	BAIK
2.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2	BAIK
3.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5	BAIK
4.	MESIN TIK	2	BAIK
5.	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	42	BAIK
6.	ALAT KANTOR LAINNYA	4	BAIK
7.	MENBILAIR	24	BAIK
8.	ALAT PENDINGIN	18	BAIK
9.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	9	BAIK
10	PERSONAL KOMPUTER	18	BAIK
11	PERALATAN MINI KOMPUTER	2	BAIK
12	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	32	BAIK
13	MEJA KERJA PEJABAT	1	BAIK
14	KURSI KERJA PEJABAT	10	BAIK

15	PERALATAN STUDIO VISUAL	7	BAIK
16	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	3	BAIK
17	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	6	BAIK
18	BIDANG STUDI : PMP	7	BAIK
19	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4	BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 2.12 dan tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan
Kabupaten Gresik

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)						Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)						Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pelayanan	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	78,40	88,15	88,15	89,01			78,40	88,15	88,15	89,01

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (dalam ribuan)					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	184.770	220.400	360.150	266.168	345.984,833	132.24 0,31	199.43 1,355	325.362,95	246.455,339	329.684,29	28,43	9,51	9,66	7,41	4,71	10,68	10,64
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	157.000	130.000	162.000	162.000	140.426	152.42 6,5	102.02 0,5	152.796	158.463	136.085	2,91	21,52	5,68	2,18	3,09	-4,09	6,79
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.200	9.000	10.500	21.516	2.720	-	9.000	10.500	21.516	2.720	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,16	-208,51
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	79.000	93.963,8	99.350	127.834	107.824,8	106.00 9	91.425	94.649	120.859,2	68.476	-34,19	2,70	4,73	5,46	36,49	6,27	-17,14
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	42.880	56.556	40.000	75.310	63.909	42.540	55.931	40.000	75.310	63.909	0,79	1,11	0,00	0,00	0,00	2,96	-3,59
PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN PEREKONOMIAN DESA	25.000	25.000	25.000	31.576	14.568	25.000	25.000	25.000	31.576	14.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,98	-31,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.800	81.500	73000	78.824	53.120	86.100	80.942 ,5	73000	78.824	53.120	1,94	0,68	0,00	0,00	0,00	-15,09	-17,29
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	23.575	38.675	30.000	36.772	25.268	23.575	38.675	30.000	36.772	25.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,25	-18,68

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Duduksampeyan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Duduksampeyan maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Duduksampeyan 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan dan desa;
7. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Duduksampeyan dalam tugas

dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurang optimalnya Tim Pendamping dalam menyusun juknis untuk melakukan evaluasi pendampingan dan pembinaan dalam penggunaan pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.

3. Seksi Pembangunan

- a. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
- b. Diharapkan Kepala Desa telah menyusun skala prioritas hasil Musrenbang lewat usulan BPD, Tokoh Agama, tokoh masyarakat (RT dan RW) Relawan / LSM desa untuk dibahas ditingkat Musrenbang Desa dan Kecamatan yang nantinya akan dilanjutkan Forum Musrenbang Kabupaten.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Membutuhkan selalu koordinasi dan komunikasi antara Tokoh Agama dan Pemerintah dalam hal Optimalisasi pembinaan Kader Kafilah yang siap diikuti sertakan dalam even-even lomba MTQ dan juga lomba kader UKS di setiap tingkatan;
- b. Diperlukan perencanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu antar sektoral/melibatkan dinas instansi terkait sehingga muncul rumusan cara-cara penanggulangan kemiskinan;
- c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

5. **Seksi Ekonomi**

- a. Bagi Koperasi Wanita (Kopwan) yang berbadan hukum dan bisa menjaga keutuhan organisasi dan manajemen dengan baik akan diberi penghargaan;
- b. Memberikan pengertian tentang peran wanita dalam keikutsertaan dalam program Pembangunan di Desa melalui Organisasi Wanita (PKK dan Dharma Wanita di desa).

6. **Kasubag Umum dan Kepegawaian**

- a. Melakukan evaluasi SOP dan melengkapi sarana pelayanan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan berusaha meraih peringkat dalam mengikuti lomba penilaian pelayanan publik;
- b. Anggaran pemeliharaan rutin hanya untuk rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas sedang untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor perlu adanya tempat penyimpanan barang berupa gedung gudang guna efisiensi dan efektifitas sarana Kantor.

7. **Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan**

Mengoptimalkan Penyusunan Program di setiap tahapannya di SKPD Kecamatan Dudusampeyan melalui pembentukan Tim Pokja yang beranggotakan bidang masing-masing selain ikut merencanakan dan menyusun rencana program Tim Pokja juga sebagai pelaksana pembinaan, pendampingan serta koordinator kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
2. Misi ke-2 : Membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
3. Misi ke-3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Misi ke-4 : Membangun insan gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah
5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat gresik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra Provinsi dan KL tidak dilakukan karena tidak terdapat PD Provinsi dan K/L yang sesuai dengan PD Kecamatan. Dimana Pemerintah Kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, memiliki kebijakan Visi dan Misi dalam pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi budaya, ramah investasi, dan berwawasan lingkungan.

Misi Penataan Ruang Kabupaten meliputi:

1. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
2. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
3. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan;
4. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.

Faktor lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keaneka ragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim. Hal ini mengakibatkan struktur keasaman tanah meningkat sehingga akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dan pengaruh musim yang tidak bisa dipastikan dan kurangnya tingkat curah hujan mengurangi tingkat resapan air kedalam tanah, karena tanah merupakan media untuk bercocok tanam.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good*

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan;
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Gresik yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun tujuan dari Kecamatan Duduksampeyan adalah ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Duduksampeyan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Duduksampeyan dalam periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Duduksampeya

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	78%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Duduksampeyan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/santri, kader UKS untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ dan lomba Kader UKS
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan juga mengikutsertakan wanita dalam disetiap kegiatan peningkatan usaha ekonomi desa
6. Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5.1.1 Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan perangkat lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas)

5.1.2 Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

5.2 Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program–program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Duduksampeyan sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan;
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan pada relawan, Kartar dan LINMAS Desa;
6. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah;
7. Mengikut sertakan siswa/santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama / LPTQ;
8. Mengikut sertakan siswa/siswi Kader UKS untuk lomba UKS;
9. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi;
10. Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat;

11. Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa;
12. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan;
13. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa;
14. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 5.1
Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Duduksampeyan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan
		STRATEGI	KEBIJAKAN
		Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa c. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan

			keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah
		STRATEGI	KEBIJAKAN
		melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/santri untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ	a. Mengikut sertakan siswa/santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama / LPTQ b. Mengikut sertakan siswa /siswi kader UKS untuk lomba UKS c. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
		Meningkatkan peran masyarakat di lembaga kepemudaan dan organisasi wanita untuk SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas , Karang taruna, dll) dan organisasi wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat
		STRATEGI	KEBIJAKAN
			Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat Desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa
			KEBIJAKAN
		Pemberdayaan	a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana

		masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa c. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (Tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan
--	--	---	---

5.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Duduksampeyan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Duduksampeyan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Duduksampeyan 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
9. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Duduksampeyan antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Duduksampeyan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Duduksampeyan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Duduksampeyan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Duduksampeyan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Duduksampeyan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Duduksampeyan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Duduksampeyan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1

A. Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Urusan Wajib/Pilihan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Seksi Pemerintahan**

- Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Seksi Pembangunan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Seksi Kesra

- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

Seksi Ekonomi

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Trantib

- Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan indtansi vertikal di wilayah kecamatan.
- Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan

- Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa
- Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Duduksampeyan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai

Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Duduksampeyan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Duduksampeyan adalah meliputi internal kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Duduksampeyan, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Duduksampeyan bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Duduksampeyan (Perubahan)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	UNSUR KEWILAYAHAN														
	Urusan Pemerintahan														
7 01	Kecamatan Duduksampeyan				3.782.765.000	403	3.133.458.000		3.202.462.000		3.495.427.000		3.830.740.000		4.171.079.000
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100	3.358.142.000	100	2.727.966.000	100	2.735.778.000	100	2.931.715.000	100	3.156.169.000	100	3.377.554.000
7 01 01 2 01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD	Persen	100	25.345.000	100	16.640.000	100	17.472.000	100	18.344.850	100	19.261.941	100	19.781.041
7 01 01 2 01 01	Pengusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8 dokumen	2.400.000	8 dokumen	2.640.000	8 dokumen	2.772.000						
7 01 01 2 01 0001	Pengusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							8 dokumen	2.910.600	8 dokumen	3.056.130	8 dokumen	3.208.937
7 01 01 2 01 01	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5 dokumen	4.674.000	5 dokumen	2.500.000	8 dokumen	2.625.000						
7 01 01 2 01 0002	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen							8 dokumen	2.756.000	8 dokumen	2.893.800	8 dokumen	3.038.040
7 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5 dokumen	2.840.000	5 dokumen	2.500.000	6 dokumen	2.625.000						
7 01 01 2 01 0003	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen							6 dokumen	2.756.000	6 dokumen	2.893.800	6 dokumen	3.038.490
7 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Pengusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5 dokumen	3.340.000	5 dokumen	2.500.000	7 dokumen	2.625.000						
7 01 01 2 01 0004	Koordinasi dan Pengusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen							7 dokumen	2.756.000	7 dokumen	2.893.800	7 dokumen	2.594.940
7 01 01 2 01 05	Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5 dokumen	2.480.000	5 dokumen	2.000.000	6 dokumen	2.100.000						
7 01 01 2 01 0005	Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen							6 dokumen	2.205.000	6 dokumen	2.314.250	6 dokumen	2.431.013

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan pengusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8 laporan	5.661.000	8 laporan	2.500.000	16 laporan	2.625.000						
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan pengusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					16 laporan	2.756.250	16 laporan	2.895.061	16 laporan	3.038.766		
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5 laporan	3.950.000	5 laporan	2.000.000	13 laporan	2.100.000						
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					13 laporan	2.205.000	13 laporan	2.315.100	13 laporan	2.430.855		
7	01	01	2	02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan	Laporan	50 Laporan	2.776.466.000	50 Laporan	2.178.461.000	50 Laporan	2.158.803.000	50 Laporan	2.325.892.000	50 Laporan	2.520.055.000	50 Laporan	2.709.633.300
7	01	01	2	02	01	Pengediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21 orang/bulan	2.773.566.000	21 orang/bulan	2.176.461.000	21 orang/bulan	2.156.803.000						
7	01	01	2	02	0001	Pengediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan					21 orang/bulan	2.323.792.000	21 orang/bulan	2.517.850.000	21 orang/bulan	2.707.319.000		
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	50 laporan	2.900.000	50 laporan	2.000.000	50 laporan	2.000.000						
7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					50 laporan	2.100.000	50 laporan	2.205.000	50 laporan	2.314.300		
7	01	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya barang persediaan kebutuhan penunjang pelayanan kantor yang pelaksanaannya menggunakan Sistem PBE	Paket	10 Jenis	159.352.000	10 Jenis	125.442.000	22 Paket	131.711.000	22 Paket	138.296.550	22 Paket	145.211.378	22 Paket	152.471.946
7	01	01	2	06	02	Pengediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8 paket	97.024.000	8 paket	80.000.000	8 paket	84.000.000						
7	01	01	2	06	0002	Pengediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					8 paket	88.200.000	8 paket	92.610.000	8 paket	97.240.500		
7	01	01	2	06	04	Pengediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 paket	23.695.000	12 paket	24.879.000	12 paket	26.122.000						
7	01	01	2	06	0004	Pengediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12 paket	27.428.100	12 paket	28.799.505	12 paket	30.239.480		
7	01	01	2	06	05	Pengediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 paket	9.540.000	2 paket	10.017.000	2 paket	10.517.000						
7	01	01	2	06	0005	Pengediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2 paket	11.042.850	2 paket	11.594.993	2 paket	12.174.742		
7	01	01	2	06	06	Pengediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36 dokumen	2.875.000	36 dokumen	3.018.000	36 dokumen	3.168.000						
7	01	01	2	06	0006	Pengediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					36 dokumen	3.326.400	36 dokumen	3.492.720	36 dokumen	3.667.356		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Indeks	3	22.699.000	3	33.966.000	3	49.456.000	3	69.307.000	3	91.973.000	3	116.793.000
7 01 02 2 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan	Laporan	2 Laporan	22.699.000	2 Laporan	33.966.000	2 Laporan	49.456.000	2 Laporan	69.307.000	2 Laporan	91.973.000	2 Laporan	116.793.000
7 01 02 2 02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2 laporan	10.737.000	2 laporan	11.273.000	2 laporan	11.836.000						
7 01 02 2 02 0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan							2 laporan	12.427.000	2 laporan	13.048.350	2 laporan	13.700.000
7 01 02 2 02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 laporan	11.962.000	1 laporan	22.693.000	1 laporan	37.620.000						
7 01 02 2 02 0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan							1 laporan	56.880.000	1 laporan	78.924.650	1 laporan	103.093.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi, lembaga kemasyarakatan tk kecamatan yg dibina, Musrenbang kelurahan yg difasilitasi, ekonomi kecamatan yang difasilitasi, Pelaku	Persen	100	271.433.000	100	234.866.000	100	249.783.000	100	282.766.000	100	320.479.000	100	359.958.000
7 01 03 2 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan	3 Kegiatan	271.433.000	3 Kegiatan	234.866.000	3 Kegiatan	249.783.000	3 Kegiatan	282.766.000	3 Kegiatan	320.479.000	3 Kegiatan	359.958.000
7 01 03 2 01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	23 lembaga kemasyarakatan	47.292.000	23 lembaga kemasyarakatan	49.656.000	23 lembaga kemasyarakatan	52.139.000						
7 01 03 2 01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan							23 lembaga kemasyarakatan	54.746.000	23 lembaga kemasyarakatan	57.483.000	23 lembaga kemasyarakatan	63.213.000
7 01 03 2 01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	64 dokumen	178.623.000	64 dokumen	137.416.100	64 dokumen	147.461.000						
7 01 03 2 01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen							64 dokumen	175.328.000	64 dokumen	207.670.000	64 dokumen	238.653.000
7 01 03 2 01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	11 laporan	45.518.000	11 laporan	47.793.900	11 laporan	50.183.000						
7 01 03 2 01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan							11 laporan	52.692.000	11 laporan	55.326.000	11 laporan	58.092.000

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100	59.094.000	100	63.361.000	100	78.768.000	100	100.540.000	100	125.408.000	100	152.373.000
7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Pengelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah	Laporan	12 laporan	51.086.000	12 laporan	54.953.000	12 laporan	69.940.000	12 laporan	91.270.000	12 laporan	115.674.500	12 laporan	142.153.000
7 01 04 2 01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 laporan	51.086.000	12 laporan	54.953.000	12 laporan	69.940.000						
7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan							12 laporan	91.270.000	12 laporan	115.674.500	12 laporan	142.153.000
7 01 04 2 02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia	Bulan	12 Bulan	8.008.000	12 Bulan	8.408.000	12 Bulan	8.828.000	12 Bulan	9.270.000	12 Bulan	9.733.500	12 Bulan	10.220.000
7 01 04 2 02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	2 laporan	8.008.000	2 laporan	8.408.000	2 laporan	8.828.000						
7 01 04 2 02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan							2 laporan	9.270.000	2 laporan	9.733.500	2 laporan	10.220.000
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100	71.397.000	100	73.299.000	100	88.677.000	100	111.099.000	100	136.711.000	100	164.401.000
7 01 06 2 01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Desa	23 Desa	71.397.000	23 Desa	73.299.000	23 Desa	88.677.000	23 Desa	111.099.000	23 Desa	136.711.000	23 Desa	164.401.000
7 01 06 2 01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3 dokumen	13.994.000	3 dokumen	15.393.400	3 dokumen	33.354.000						
7 01 06 2 01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen							3 dokumen	35.021.700	3 dokumen	36.772.000	3 dokumen	38.611.000
7 01 06 2 01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3 dokumen	42.519.000	3 dokumen	49.392.200	3 dokumen	55.323.000						
7 01 06 2 01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen							3 dokumen	76.077.300	3 dokumen	99.939.000	3 dokumen	125.790.000
7 01 06 2 01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	3 dokumen	14.884.000	3 dokumen	8.513.400								
7 01 06 2 01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen												

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Duduksampeyan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada tahun 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	97	97	97,5	98	98,5	99	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh karyawan/i di lingkungan Kecamatan Duduksampeyan yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2021-2026 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2021-2026.

Duduksampeyan, 11 Januari 2024

CAMAT DUDUKSAMPEYAN



M. DEDY HARTADI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19800507 200012 1 001

